



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA METRO

FUNGSI DAN TUGAS

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;
4. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.